



**PERJANJIAN KERJASAMA
PT IDE BANGSA MAHARDIKA
dengan
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



No. 09/SMARTID.02/KS/2024

No. 3.1.38/UN32.8/KS/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal 3 bulan Januari tahun 2024 bertempat di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, PARA PIHAK yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Suhartono Winoto, S.AP., M.AP., Chief Human and Strategy Officer, yang selanjutnya disebut SDIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT IDE BANGSA MAHARDIKA yang berkedudukan di Jl. Tirta Agung Kav. Bukit Firdaus No 1, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si, Dekan Fakultas Industri dan organisasi Psikologi Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut FPsi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FPsi yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Asesmen Industri dan organisasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama dalam Asesmen Industri dan organisasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Kerjasama dalam asesmen Industri Organisasi dengan skema Konseling Pegawai.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan peserta asesmen industri dan organisasi yang ditetapkan saat pelaksanaan asesmen.
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan dan tempat asesmen industri dan organisasi sesuai dengan standar pelaksanaan proses asesmen.
- c. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan layanan psikologi yang lain dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian untuk peningkatan dan pengembangan organisasi PARA PIHAK.
- d. Waktu pelaksanaan asesmen dan kegiatan industri dan organisasi disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menerima laporan psikologi dari PIHAK KEDUA terkait dengan asesmen industri dan organisasi yang dilakukan kepada peserta asesmen yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA maksimal 21 hari setelah pelaksanaan asesmen.
- b. Membiayai pengeluaran keperluan Asesmen Industri dan organisasi sesuai dengan Tarif yang ditetapkan, sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap peserta Asesmen Industri dan organisasi.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan fasilitas berupa konseling pegawai, konselor dan psikolog pemeriksa.
- b. Membuat laporan psikologi terkait dengan hasil Asesmen Industri dan organisasi yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Karyawan/Sumber Daya Manusia di PT. IDE BANGSA MAHARDIKA. Laporan psikologi dapat diterima maksimal 21 hari setelah pelaksanaan asesmen.

PASAL 4
PEJABAT PENGHUBUNG

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Chief Human and Strategy Officer

Nama : Suhartono Winoto, S.AP., M.AP.

Alamat : Jl. Tirta Agung Kav. Bukit Firdaus No 1, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144

E-mail : ewinparadiddle@gmail.com

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Laboratorium Psikologi.

Nama : Jati Fatmawiyati, S.Psi., M.Si.

Alamat : Gedung Fakultas Industri dan organisasi Psikologi Universitas Negeri Malang

Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145

E-mail : jati.fatmawiyati.fppsi@um.ac.id

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku satu tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai Januari 2025 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri dalam keputusan bersama.

**PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Malang, 3 Januari 2024

PIHAK PERTAMA


Chief Human and Strategy Officer,



Suhartono Winoto, S.AP., M.AP.

PIHAK KEDUA,

Dekan FPsi,



Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi, M.Si